



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 39/Pid.B/2015/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : KEVIN CHUANDRA Alias KEVIN;
Tempat Lahir : Batam;
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun/15 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kamar Kos Blok IV, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam
dan Komp. Sakura Garden Blok D III/10 Kec. Batu
Ampar Kota Batam;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2015;
2. Hakim, sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 22 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : ANDI WAHYUDIN JALIL, SH.MH., dan HADI WAHYUDI, SH, Advokat, beralamat The Boutique Apartemen Lt. 19 A Jl. Benyamin Suaeb Kav. A6 Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Pebruari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No : 39/Pen.Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 23 Januari 2015 Tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No : 39/Pen.Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 26 Januari 2015 Tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KEVIN CHUANDRA Als KEVIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut" melanggar pasal 8 ayat (1) huruf B Jo pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KEVIN CHUANDRA Als KEVIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan gantung merek Prohex warna merah ukuran 50 Kg x 200 Kg;
 - 1 (satu) buah timbangan gantung merek Super Quality ukuran 50 Kg;
 - 1 (satu) buah timbangan duduk;
 - 11 (sebelas) buah selang porklip ukuran 1/2 inchi;
 - 151 (seratus lima puluh satu) buah tabung gas kosong ukuran 50 Kg;
 - 10 (sepuluh) tabung berisikan gas LPG ukuran 12 Kg;
 - 61 (enam puluh satu) buah tabung gas kosong ukuran 12 Kg;
 - 70 (tujuh puluh) buah segel tabung 50 Kg warna orange;
 - 1 (satu) unit pompa yang digunakan untuk memindahkan gas;
 - 45 (empat puluh lima) buah tabung berisikan gas LPG ukuran 50 Kg;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda enam (bri) merk Nissan Atlas warna hijau dengan Nomor Polisi BP 8336 ZN;Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) buah buku surat jalan merek Paperline berwarna merah
 - 1 (satu) buah buku surat jalan PT. Vaness Persada NusantaraDirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KEVIN CHUANDRA alias KEVIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa KEVIN CHUANDRA alias KEVIN dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Melepaskan Terdakwa KEVIN CHUANDRA alias KEVIN dari seluruh tuntutan Penuntut Umum;
4. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa KEVIN CHUANDRA alias KEVIN dalam kedudukannya semula;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah timbangan gantung merek Prohex warna merah ukuran 50 Kg x 200 Kg;
- 1 (satu) buah timbangan gantung merek Super Quality ukuran 50 Kg;
- 1 (satu) buah timbangan duduk;
- 1 (satu) buah selang porklip ukuran ½ inchi;
- 151 (seratus lima puluh satu) buah tabung gas kosong ukuran 50 Kg;
- 10 (sepuluh) tabung berisikan gas LPG ukuran 12 Kg;
- 61 (enam puluh satu) buah tabung gas kosong ukuran 12 Kg;
- 70 (tujuh puluh) buah segel tabung 50 Kg warna orange;
- 1 (satu) unit pompa yang digunakan untuk memindahkan gas;
- 45 (empat puluh lima) buah tabung berisikan gas LPG ukuran 50 Kg;
- 1 (satu) unit kendaraan roda enam (lori) merk Nissan Atlas warna hijau dengan Nomor Polisi BP 8336 ZN;
- 2 (dua) buah buku surat jalan merek Paperline berwarna merah
- 1 (satu) buah buku surat jalan PT. Vaness Persada Nusantara

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa KEVIN CHUANDRA alias KEVIN;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat tetap

Halaman 3 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tuntutananya semula dan atas tanggapan lisan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa KEVIN CHUANDRA Alias KEVIN pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di sebuah Ruko Komp. Trikarsa Ekualita Blok F No.3 Pasir Putih Kec. Batam Kota - Kota Batam atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, perbuatan mana dilakukan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Sejak bulan Desember 2013, tersangka KEVIN CHUANDRA Als KEVIN menjalankan usaha melakukan perbuatan penyulingan atau pemindahan Gas LPG dari 4 1/2 tabung ukuran 12 kg ke tabung ukuran 50 kg, dengan cara memindahkan isi gas LPG ukuran 12 Kg (dua belas) dengan menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) unit timbangan duduk, selang 1/2 inci dengan panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) unit mesin pompa;
- Bahwa Terdakwa membeli gas LPG ukuran tabung 12 Kg Pertamina dari warung penjual Gas LPG dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima rupiah), kemudian Terdakwa melakukan perbuatan penyulingan atau pemindahan Gas LPG dari 4 1/2 tabung ukuran 12 kg ke tabung ukuran 50 kg selanjutnya gas LPG ukuran tabung 50 Kg Pertamina Terdakwa menjual kepada pelanggannya (penjual makanan dan laundry) berkisar seharga Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dalam melakukan kegiatan pemindahan 4 1/2 (empat setengah) tabung Gas LPG ukuran tabung 12 Kg Pertamina ke 1 (satu) tabung Gas LPG ukuran 50 Kg Pertamina, memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000,-/tabung ukuran 50 Kg Pertamina (seratus lima puluh ribu rupiah pertabung);
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2014 telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) unit Tabung berisikan Gas LPG ukuran 50 Kg yang telah merupakan pesanan Konsumen dan akan diantarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri dengan

Halaman 4 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan timbangan elektronik merek Digi kapasitas 150 Kg. Cara penimbangan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri adalah dengan cara melakukan penimbangan terhadap per unit tabung yang berisi gas LPG, kemudian melakukan pencatatan terhadap berat bruto, berat tabung dan untuk menentukan isi bersih gas LPG didalam tabung adalah berat bruto dikurang berat tabung. Dari hasil pengukuran diperoleh hasil penimbangan terdapat kekurangan-kekurangan berat gas LPG pada tiap-tiap tabung yaitu sekira 3,62 kg s/d 2,92 kg sebagaimana yang tertuang pada berita acara pengukuran;

- Bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan No.31/M-DAG/Per/10/2011 tentang barang dalam keadaan terbungkus, bahwa ketentuan kuantitas nominal barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) harus sesuai dengan sebenarnya sesuai dengan batas kesalahan yang di izinkan;
- Bahwa Batas kesalahan yang di izinkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan Menteri tersebut adalah sebesar 1% atau 500 gram untuk tabung gas ukuran 50kg;
- Bahwa batas kesalahan yang di izinkan gas LPG ukuran 50 Kg milik Terdakwa telah dilampaui yaitu berkisar antara 3,62 kg s/d 2,92 kg per tabung dari 9 (sembilan) tabung yang telah ditimbang oleh unit pelaksanaan teknis Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri;
- Bahwa Terdakwa telah memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tabung gas LPG ukuran 50 Kg;

Perbuatan Terdakwa KEVIN CHUANDRA Alias KEVIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b jo. Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 39/Pid.B/2015/PN.Btm tanggal 10 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dengan mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diperlukan;
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan adanya putusan akhir;

Halaman 5 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2015/PN.BTM



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. DARMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi adalah anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di salah satu Ruko di Kompleks Perumahan Trikarsa Ekualita Blok F No. 3 Pasir Putih Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, saksi bersama anggota tim Ditreskrimsus Polda Kepri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dan laporan masyarakat yang diterima sebelumnya tentang adanya penyulingan dan perdagangan gas LPG tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi bersama Tim pada hari itu terlebih dahulu melakukan pengintaian selanjutnya setelah melihat kendaraan lori keluar dari dalam Ruko di Perumahan Trikarsa Ekualita Blok F No. 3, saksi dan Tim menghentikan kendaraan tersebut yang ternyata sedang memuat beberapa tabung gas LPG;
 - Bahwa saksi dan Tim kemudian melakukan pengecekan dan pengeledahan kedalam Ruko asal kendaraan tersebut keluar dan benar didalam Ruko dimaksud ditemukan beberapa tabung gas LPG dengan ukuran 50 Kg dan 12 Kg;
 - Bahwa selain itu juga ditemukan beberapa selang porklip, mesin pompa dan timbangan yang mana barang-barang tersebut diduga digunakan Terdakwa untuk melakukan pemindahan atau penyulingan gas LPG;
 - Bahwa saat melakukan pengeledahan, Terdakwa sebagai pemilik Ruko kemudian datang dan Tim selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemindahan atau penyulingan gas LPG;

2. LIANG TJU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah konsumen atau pembeli yang menjadi pelanggan gas LPG yang dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelum menjadi pelanggan, saksi sudah berlangganan dengan orang tua Terdakwa sejak tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi pelanggan Terdakwa sudah sejak bulan Januari 2014 dan tabung gas LPG yang saksi pesan dengan ukuran 50 Kg;
- Bahwa saksi memesan gas LPG kepada Terdakwa dengan cara memesan melalui telepon selanjutnya setelah tabung gas tersebut diterima, saksi kemudian langsung membayar harganya secara langsung dan tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi menimbang tabung gas yang diantar Terdakwa dan selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa saksi merasa tidak pernah dirugikan oleh Terdakwa dan juga tidak pernah keberatan (*complain*) dengan berat atau isi dari tabung gas LPG yang diantarkan Terdakwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. WIRATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai General Maneger Hotel Harmoni Batam;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa sehingga saksi merasa tidak pernah dirugikan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengurus pengadaan keperluan gas LPG di tempat saksi adalah karyawan laundry yaitu saksi SURYADI dan sepengetahuan saksi tabung gas LPG yang digunakan ukurannya adalah 50 Kg;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa tabung gas LPG yang digunakan tersebut berasal;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

4. SURYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan laundry di Hotel Harmoni Batam;
- Bahwa untuk keperluan gas LPG di Hotel Harmoni Batam, pihak hotel memesan gas kepada Terdakwa;
- Bahwa gas LPG yang dipesan kepada Terdakwa berukuran 50 Kg;
- Bahwa gas LPG yang diantar ke Hotel Harmoni sebelum digunakan biasanya dilakukan pengecekan segel dan penimbangan berat tabung;
- Bahwa benar tabung gas LPG yang diantar Terdakwa ke Hotel Harmoni Batam sudah sesuai dengan standar yang digunakan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa mendapat ijin atau tidak untuk menjalankan usaha menjual gas LPG tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar suara seperti angin yang keluar dari tabung gas LPG yang dipesan dari Terdakwa, akan tetapi saksi tidak dapat memastikan apakah suara seperti angin tersebut berasal dari

Halaman 7 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas yang dipesan dari Terdakwa atukah berasal dari pengering pakaian yang ada di ruang laundry Hotel Harmoni;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. AGUNG NURHANANTO PUTRO, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi karyawan Pertamina sejak 2011 dan jabatan saksi saat ini sebagai junior sales eksekutif LPG;
- Bahwa Terdakwa bukanlah mitra atau agen resmi Pertamina untuk menyalurkan gas LPG;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 dan ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 Tentang Minyak dan Gas Bumi ditentukan bahwa pelaku usaha dalam rangka kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG yang termasuk kegiatan hilir migas, haruslah dilakukan oleh Badan Usaha yang memiliki ijin;
- Bahwa benar untuk pengisian LPG kedalam tabung, pengisiannya hanya dapat dilakukan di SPBE atau SPPBE dan berat bersih dari tabung gas yang diisi ditempat tersebut isinya dijamin sesuai berat yang sebenarnya;
- Bahwa penyalur ataupun agen gas LPG tidak dibenarkan melakukan penyulingan atau pemindahan gas LPG dari satu tabung ke tabung lainnya dan jika hal tersebut dilakukan maka risikonya dapat terjadi isi tabung tidak sesuai dengan berat yang sesungguhnya;
- Bahwa benar dari barang bukti yang diperoleh ditempat Terdakwa berupa tabung gas ukuran 50 Kg. setelah dilakukan penimbangan ternyata tabung-tabung gas tersebut beratnya tidak sesuai dengan berat yang sebenarnya;
- Bahwa benar dengan adanya penjualan tabung gas yang isinya tidak sesuai dengan berat sebenarnya, maka yang dirugikan bukan hanya konsumen tetapi Pertamina karena hal tersebut dapat menimbulkan *image* negative dari masyarakat sebagai konsumen;
- Bahwa benar secara umum penjualan tabung gas LPG seperti yang dilakukan oleh Terdakwa juga banyak dilakukan oleh masyarakat umum dan juga tidak memiliki ijin namun terhadap pelaku usaha seperti ini Pertamina tidak dapat mengawasinya secara ketat;
- Bahwa benar terhadap tabung gas LPG yang dijual Terdakwa juga bersegel seperti tabung gas yang jual oleh Pertamina dimana tabung gas untuk ukuran 12 Kg segelnya berwarna putih sedangkan untuk ukuran 50 Kg segelnya berwarna orange;

Halaman 8 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk tabung gas 50 Kg selain menggunakan segel berwarna orange, segelnya juga dilapisi dengan plastik seperti halnya lapisan plastik pada tutup botol air kemasan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar pada tabung gas ukuran 50 Kg segelnya dilapisi plastik karena adanya lapisan plastik seperti yang diterangkan saksi tersebut baru dilakukan oleh Pertamina setelah Terdakwa ditangkap;

6. USMAN, S.SOs (ahli), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dengan jabatan sebagai Kasi Kalibrasi dan BDKT UPT Metrologi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik sebagai ahli dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa sebagai ahli, saksi pernah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 9 (sembilan) buah tabung gas LPG ukuran 50 Kg;
- Bahwa dalam melakukan penimbangan terhadap barang bukti 9 (sembilan) buah tabung gas tersebut, saksi menggunakan timbangan elektronik merk Digi dengan kapasitas 150 Kg;
- Bahwa benar hasil penimbangan yang saksi lakukan kemudian dibuatkan berita acara dengan tabel hasil penimbangan sebagaimana diperlihatkan didepan persidangan yaitu :

No	Bruto (Kg)	Berat Tabung (Kg)	Netto /Berat Bersih (Kg)
1	86,70	40,20	40,50
2	86,60	40,00	46,60
3	86,38	40,00	46,38
4	87,12	40,12	46,96
5	87,08	40,00	47,08
6	86,50	40,00	46,50
7	87,42	40,50	46,98
8	86,94	40,00	46,94
9	86,72	40,00	46,72

- Bahwa dari hasil penimbangan tersebut ternyata 9 (sembilan) tabung gas yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini isinya pada tiap tabung terdapat kekurangan antara 3,62 Kg sampai dengan 2,92 Kg atau bila diporsentasekan kekurangan sekitar 5% sedangkan batas toleransi yang

Halaman 9 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijijinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk terjadinya kesalahan (*human error*) hanya antara 0,5% s/d 1 %;

- Bahwa terjadi kekurangan isi tabung pada barang bukti tersebut dapat disebabkan karena timbangan yang digunakan tidak sesuai standar ditentukan misalnya menggunakan timbangan yang tidak ada tera-nya;
- Bahwa timbangan yang boleh digunakan atau dipakai mengukur berat atau isi tabung gas LPG seharusnya menggunakan timbangan bertera dari pemerintah;
- Bahwa benar barang bukti timbangan gantung diperlihatkan didepan persidangan dalam perkara ini tidak mempunyai tera atau tidak bertera;
- Bahwa benar apabila akan digunakan untuk bertransaksi, maka seharusnya menggunakan timbangan bertera dari pemerintah;

Atas keterangan saksi (ahli) tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan

7. ADRIAN, (*a de charge*), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pelanggan gas LPG Terdakwa untuk ukuran 12 Kg dengan peruntukan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi menjadi pelanggan Terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Mei tahun 2014;
- Bahwa pada awal menjadi pelanggan, saksi pernah menimbang tabung gas LPG yang diantar Terdakwa dan hasil penimbangannya sama dengan tabung yang saksi beli di agen resmi;
- Bahwa setelah melakukan penimbangan yang pertama, saksi tidak pernah lagi menimbang untuk pemesanan berikutnya dan saksi tidak pernah mengajukan keberatan atau complain kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi juga merasa tidak pernah dirugikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima tabung gas LPG dari Terdakwa pada tanggal 3 juni 2014;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. ERLISON MANURUNG, (*a de charge*), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai penyalur gas LPG dari Terdakwa untuk ukuran 12 Kg;
- Bahwa sebagai penyalur, gas LPG yang saksi beli dari Terdakwa kemudian saksi jual kembali di toko saksi;
- Bahwa benar tabung gas yang saksi beli dari Terdakwa semuanya masih bersegel;

Halaman 10 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tabung gas yang saksi beli dari Terdakwa, pernah ada pembeli saksi yang keberatan katanya takarannya kurang dan setelah saksi periksa dengan menggunakan air sabun/rinso ternyata ada bui sehingga tabung tersebut saksi kembalikan kepada Terdakwa dan digantikan dengan tabung baru;
 - Bahwa munculnya bui pada tabung tersebut saksi perkirakan karena mengalami kebocoran;
 - Bahwa saksi menjadi penyalur gas LPG dari Terdakwa sejak tahun 2014 dimana sebelumnya saksi berlangganan dengan agen resmi yang bernama ANUGRAH;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa punya ijin untuk menyalurkan gas LPG atau tidak;
- bahwa benar saksi juga ada menyewakan gudang untuk usaha gas Terdakwa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Terdakwa menggeluti usaha penjualan gas LPG, Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar hingga bulan Oktober tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa kemudian melanjutkan usaha gas LPG orang tua Terdakwa dimana Terdakwa untuk menjalankan usaha tersebut mengambil gas dari PT. Surya Buana Bintang dan PT. Arta Gas Primamandiri sebagai agen resmi yang ada di daerah Sei Panas Batam;
- Bahwa gas-gas tersebut kemudian Terdakwa jual ke toko-toko atau warung-warung ataupun langsung kepada konsumen yang memesan;
- Bahwa gas LPG yang Terdakwa jual tersebut berukuran 50 kg dan 12 Kg dengan keuntungan pertabung antara Rp. 5.000 sampai dengan Rp. 15.000.-;
- Bahwa setelah mengambil gas dari agen, Terdakwa langsung menjualnya kepada konsumen dan Terdakwa tidak pernah membuka tabung gas yang diambil dari agen dengan tujuan untuk memindahkannya atau menyulingnya ketabung lain sehingga jumlahnya isinya menjadi berkurang;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik yang menerangkan jika Terdakwa telah melakukan penyulingan isi tabung gas adalah tidak benar dan Terdakwa hanya mengiyakan saja BAP yang dibuat karena Terdakwa takut ditahan;
- Bahwa benar sewaktu anggota polisi melakukan penggeledahan di Ruko Terdakwa di Kompleks Perumahan Trikarsa Ekualita Blok F No. 3 Pasir Putih

Halaman 11 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, terhadap tabung gas ukuran 50 Kg yang ada diatas mobil lori yang dihentikan oleh anggota polisi tersebut rencananya akan diantar ke gudang baru Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti berupa timbangan, selang porklip dan mesin pompa yang ditemukan diruko Terdakwa, barang-barang tersebut adalah milik orang tua Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menggunakan alat-alat tersebut;
- Bahwa ditemukannya segel tabung gas ukuran 12 Kg dan ukuran 15 Kg di gudang Terdakwa adalah segel-segel bekas dan Terdakwa mengumpulkannya dengan tujuan akan menjualnya kembali kepada pengumpul bahan bekas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah timbangan gantung merek Prohex warna merah ukuran 50 Kg x 200 Kg;
- 1 (satu) buah timbangan gantung merek Super Quality ukuran 50 Kg;
- 1 (satu) buah timbangan duduk;
- 11 (sebelas) buah selang porklip ukuran 1/2 inchi;
- 151 (seratus lima puluh satu) buah tabung gas kosong ukuran 50 Kg;
- 10 (sepuluh) tabung berisikan gas LPG ukuran 12 Kg;
- 61 (enam puluh satu) buah tabung gas kosong ukuran 12 Kg;
- 70 (tujuh puluh) buah segel tabung 50 Kg warna orange;
- 1 (satu) unit pompa yang digunakan untuk memindahkan gas;
- 45 (empat puluh lima) buah tabung berisikan gas LPG ukuran 50 Kg;
- 1 (satu) unit kendaraan roda enam (lori) merk Nissan Atlas warna hijau dengan Nomor Polisi BP 8336 ZN;
- 2 (dua) buah buku surat jalan merek Paperline berwarna merah
- 1 (satu) buah buku surat jalan PT. Vaness Persada Nusantara

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di salah satu Ruko di Kompleks Perumahan Trikarsa Ekuallita Blok F No. 3 Pasir Putih Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, anggota tim dari Ditreskrimsus Polda Kepri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan di Ruko atau gudang milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa tabung gas LPG berukuran antara 50 Kg dan 12 Kg, selang porklip, mesin pompa serta timbangan;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) buah tabung gas berukuran 50 Kg yang disita dari Terdakwa ternyata isinya pada tiap tabung terdapat kekurangan antara 3,62 Kg s/d 2,92 Kg atau bila diporsentasekan kekurangannya sekitar 5% (lima persen) dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No	Bruto (Kg)	Berat Tabung (Kg)	Netto /Berat Bersih (Kg)
1	86,70	40,20	40,50
2	86,60	40,00	46,60
3	86,38	40,00	46,38
4	87,12	40,12	46,96
5	87,08	40,00	47,08
6	86,50	40,00	46,50
7	87,42	40,50	46,98
8	86,94	40,00	46,94
9	86,72	40,00	46,72

- Bahwa benar batas toleransi yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk terjadinya kesalahan (*human error*) apabila terjadi kekurangan isi tabung gas, hanya antara 0,5% (nol koma lima persen) sampai dengan 1 % (satu persen);
- Bahwa benar pengisian gas LPG hanya dapat dilakukan di SPBE atau SPPBE;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil gas-gas tersebut sebelum dijual kembali kepada konsumen atau pembeli dari PT. Surya Buana Bintang dan PT. Arta Gas Primamandiri sebagai agen resmi Pertamina yang ada di daerah Sei Panas Batam;
- Bahwa benar Terdakwa bukan agen resmi Pertamina dan tidak memiliki ijin untuk menyalurkan gas LPG kepada konsumen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b jo. Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelaku Usaha;
2. Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Pelaku Usaha:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa pelaku usaha dalam pengertian unsur tersebut diatas tidak hanya meliputi orang perseorangan tetapi juga termasuk badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, maka unsur pelaku usaha menunjuk pada subyek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah KEVIN CHUANDRA Alias KEVIN yang telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan serta menerangkan bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan telah pula diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menjual gas LPG kepada para pembeli atau konsumen dan untuk menjalankan usaha tersebut Terdakwa mengambil gas LPG dari PT. Surya Buana Bintang dan PT. Arta Gas

Halaman 14 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primamandiri sebagai agen resmi Pertamina yang ada di daerah Sei Panas Batam;

Menimbang, bahwa gas LPG yang Terdakwa jual berukuran 12 kg dan 15 kg dan Terdakwa menjualnya ke toko-toko atau warung-warung ataupun langsung kepada konsumen yang memesan dengan keuntungan antara Rp. 5.000 sampai dengan Rp. 15.000.- pertabung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa menjual gas LPG kepada konsumen dengan memperoleh keuntungan adalah bentuk kegiatan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh orang perseorangan sehingga dengan demikian unsur pelaku usaha telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan untuk menghasilkan suatu barang sedangkan yang dimaksud dengan memperdagangkan adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan atau membeli barang untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di Ruko di Kompleks Perumahan Trikarsa Ekualita Blok F No. 3 Pasir Putih Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, anggota tim dari Ditreskrimsus Polda Kepri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di Ruko atau gudang milik Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa tabung gas LPG berukuran antara 50 Kg dan 12 Kg, selang porklip, mesin pompa serta timbangan;
- Bahwa selain ditemukan tabung gas didalam Ruko atau gudang milik Terdakwa, Anggota Tim Ditreskrimsus Polda Kepri juga melakukan penyitaan terhadap 9 (sembilan) tabung gas ukuran 50 Kg yang berada diatas lori milik Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap 9

Halaman 15 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) tabung gas LPG tersebut diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

No	Bruto (Kg)	Berat Tabung (Kg)	Netto /Berat Bersih (Kg)
1	86,70	40,20	40,50
2	86,60	40,00	46,60
3	86,38	40,00	46,38
4	87,12	40,12	46,96
5	87,08	40,00	47,08
6	86,50	40,00	46,50
7	87,42	40,50	46,98
8	86,94	40,00	46,94
9	86,72	40,00	46,72

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli USMAN, S.Sos yang melakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) tabung gas LPG ukuran 50 Kg milik Terdakwa diketahui bahwa isi pada tiap tabung tersebut terdapat kekurangan antara 3,62 Kg s/d 2,92 Kg atau bila diporsentasekan kekurangannya sekitar 5% (lima persen) sehingga berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) kekurangan tersebut melebihi dari batas toleransi atau batas kesalahan negatif yang diijinkan yaitu 0,5% (nol koma lima persen) sampai dengan 1% (satu persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan juga diperoleh fakta bahwa usaha yang dijalankan Terdakwa adalah melakukan penjualan tabung gas LPG kepada konsumen atau pembeli sehingga keberadaan tabung-tabung gas tersebut yang jumlahnya sebanyak 9 (sembilan) tabung dengan ukuran berat 50 kg meskipun belum terjual karena terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh anggota Ditreskrimsus Polda Kepri, hal tersebut memberikan petunjuk bahwa Terdakwa dipastikan akan menjual tabung gas tersebut kepada konsumen atau pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan Terdakwa adalah melakukan penjualan gas LPG yang tidak sesuai dengan berat bersih sebagaimana yang dicantumkan dalam label barang tersebut sehingga unsur kedua dalam pasal ini yaitu dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam

Halaman 16 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 8 ayat (1) huruf b jo. Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan masyarakat khususnya konsumen pengguna gas LPG;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki masa depannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Halaman 17 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan gantung merek Prohex warna merah ukuran 50 Kg x 200 Kg;
- 1 (satu) buah timbangan gantung merek Super Quality ukuran 50 Kg;
- 1 (satu) buah timbangan duduk;
- 11 (sebelas) buah selang porklip ukuran ½ inchi;
- 151 (seratus lima puluh satu) buah tabung gas kosong ukuran 50 Kg;
- 10 (sepuluh) tabung berisikan gas LPG ukuran 12 Kg;
- 61 (enam puluh satu) buah tabung gas kosong ukuran 12 Kg;
- 70 (tujuh puluh) buah segel tabung 50 Kg warna orange;
- 1 (satu) unit pompa yang digunakan untuk memindahkan gas;
- 45 (empat puluh lima) buah tabung berisikan gas LPG ukuran 50 Kg;
- 1 (satu) unit kendaraan roda enam (lori) merk Nissan Atlas warna hijau dengan Nomor Polisi BP 8336 ZN;
- 2 (dua) buah buku surat jalan merek Paperline berwarna merah
- 1 (satu) buah buku surat jalan PT. Vaness Persada Nusantara

Karena telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) tabung gas LPG ukuran 50 Kg karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap barang bukti 1 (satu) buah timbangan gantung merek Prohex warna merah ukuran 50 Kg x 200 Kg, 1 (satu) buah timbangan gantung merek Super Quality ukuran 50 Kg, 1 (satu) buah timbangan duduk, 11 (sebelas) buah selang porklip ukuran ½ inchi, 70 (tujuh puluh) buah segel tabung 50 Kg warna orange, 1 (satu) unit pompa yang digunakan untuk memindahkan gas, karena alat-alat tersebut dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut juga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 151 (seratus lima puluh satu) buah tabung gas kosong ukuran 50 Kg, 10 (sepuluh) tabung berisikan gas LPG ukuran 12 Kg, 61 (enam puluh satu) buah tabung gas kosong ukuran 12 Kg, 36 (tiga puluh enam) buah tabung berisikan gas LPG ukuran 50 Kg, 1 (satu) unit kendaraan roda enam (lori) merk Nissan Atlas warna hijau dengan Nomor Polisi BP 8336 ZN, 2 (dua) buah buku surat jalan merek Paperline berwarna merah, 1 (satu) buah buku surat jalan PT. Vaness Persada Nusantara, karena selama proses pemeriksaan perkara ini tidak terbukti apakah

Halaman 18 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut merupakan alat atau hasil tindak pidana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 8 ayat (1) huruf b jo. Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KEVIN CHUANDRA Alias KEVIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN BERAT BERSIH, ISI BERSIH ATAU NETTO DAN JUMLAH DALAM HITUNGAN SEBAGAIMANA YANG DINYATAKAN DALAM LABEL ATAU ETIKET BARANG";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan gantung merek Prohex warna merah ukuran 50 Kg x 200 Kg;
 - 1 (satu) buah timbangan gantung merek Super Quality ukuran 50 Kg;
 - 1 (satu) buah timbangan duduk;
 - 11 (sebelas) buah selang porklip ukuran ½ inchi;
 - 70 (tujuh puluh) buah segel tabung 50 Kg warna orange;
 - 1 (satu) unit pompa yang digunakan untuk memindahkan gas;
 - 9 (Sembilan) buah tabung berisikan gas LPG ukuran 50 Kg;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 36 (tiga puluh enam) buah tabung berisikan gas LPG ukuran 50 Kg;
 - 151 (seratus lima puluh satu) buah tabung gas kosong ukuran 50 Kg;
 - 61 (enam puluh satu) buah tabung gas kosong ukuran 12 Kg;
 - 10 (sepuluh) tabung berisikan gas LPG ukuran 12 Kg;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda enam (lori) merk Nissan Atlas warna hijau dengan Nomor Polisi BP 8336 ZN;

Halaman 19 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku surat jalan merek Paperline berwarna merah;
- 1 (satu) buah buku surat jalan PT. Vaness Persada Nusantara;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari KAMIS, tanggal 07 MEI 2015, oleh KHAIRUL FUAD, SH.MHum, sebagai Hakim Ketua, NENNY YULIANNY, SH., M.Kn dan ALFIAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SUHESTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh AJI SATRIO, P, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

-ttd-

NENNY YULIANNY, SH.M.Kn.

-ttd-

KHAIRUL FUAD, SH.MHum

-ttd-

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

-ttd-

SUHESTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)